
Etika Perkawinan dalam Islam dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter dalam Kasus Perkawinan Beda Agama

Faradila Amri

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author ✉ faradilaamri@umgo.ac.id

Abstract

This study discusses Islamic marital ethics and its relevance to character education within the context of interfaith marriage. Marriage in Islam is a sacred institution that regulates spousal relationships based on faith, responsibility, and family educational goals. In interfaith marriages, serious challenges arise in shaping children's character, such as value conflicts, religious identity crises, and inconsistent parenting. This research employed a qualitative approach using direct interviews and observation as data collection techniques. The findings reveal that Islamic marital ethics emphasize the necessity of faith alignment in building a harmonious family and a solid foundation for character development. In the Society 5.0 era, strengthening character education based on Islamic values is essential to cultivate an integrity-driven generation amid the tide of globalization. The study recommends reinforcing spiritual and legal awareness in partner selection to preserve moral and value integrity within families and society.

Keywords: Islamic Marital Ethic; Interfaith Marriage; Character Education; Children; Society 5.0

Abstrak

Penelitian ini membahas etika perkawinan dalam Islam dan relevansinya terhadap pendidikan karakter dalam konteks perkawinan beda agama. Perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang mengatur hubungan suami istri berdasarkan nilai-nilai keimanan, tanggung jawab, dan tujuan pendidikan keluarga. Dalam kasus perkawinan beda agama, muncul tantangan serius dalam pembentukan karakter anak, seperti konflik nilai, krisis identitas religius, dan pola pengasuhan yang tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika perkawinan Islam menekankan pentingnya kesamaan akidah dalam membina keluarga yang harmonis dan menjadi fondasi kuat dalam pendidikan karakter. Di era Society 5.0, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Islam sangat krusial untuk membentuk generasi berintegritas di tengah derasnya arus globalisasi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kesadaran spiritual dan hukum dalam memilih pasangan, demi menjaga keutuhan nilai dan moral dalam keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci: Etika Perkawinan Islam; Perkawinan Beda Agama; Pendidikan Karakter; Anak; Society 5.0



Under the License CC BY-SA 4.0

Copyright© 2025 Tarqiyah: Journal of Islamic Education

A. Pendahuluan

Perkawinan yang merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan hal ini merupakan sendi utama dalam pembentukan Negara dan bangsa (Soimin.2002). Negara berperan untuk

melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita yang kemudian dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Irpan.2016)

Perkawinan merupakan institusi sosial yang sangat sakral dan fundamental dalam ajaran Islam. Ia tidak hanya dipandang sebagai kontrak antara dua individu, melainkan juga sebagai ikatan spiritual yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: “Diantara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Islam menempatkan perkawinan dalam kerangka moral dan etika yang tinggi, dimana setiap pasangan diharapkan menjunjung nilai-nilai tanggung jawab, kesetiaan, kasih sayang, dan kejujuran dalam membina rumah tangga (Qardhawi, 2009).

Namun, dalam konteks sosial yang semakin kompleks dan plural, muncul fenomena yang menantang nilai-nilai tradisional tersebut, salah satunya adalah praktik perkawinan beda agama. Di Indonesia, yang menganut sistem hukum ganda antara hukum agama dan hukum negara, isu ini menjadi perdebatan serius, baik dari sudut pandang normatif keagamaan maupun dari perspektif hak asasi manusia. Dalam hukum Islam, terdapat ketentuan yang membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), namun secara tegas melarang perempuan Muslimah menikah dengan pria non-Muslim (Departemen Agama RI, 2008; Al-Baqarah: 221; Al-Ma'idah: 5). Realitas ini menimbulkan problem etis dan psikologis yang cukup signifikan, terutama dalam pembinaan keluarga dan pendidikan anak.

Pendidikan karakter menjadi sangat penting dalam konteks ini, sebab nilai-nilai moral dan spiritual dalam rumah tangga akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang agama masing-masing pasangan. Jika tidak ditopang oleh pemahaman etika perkawinan yang kuat, perbedaan keyakinan dapat menimbulkan konflik nilai dalam kehidupan rumah tangga dan berdampak buruk terhadap perkembangan karakter anak (Nata, 2003). Oleh karena itu, kajian mengenai etika perkawinan dalam Islam tidak hanya relevan dalam konteks fiqh, tetapi juga penting untuk dihubungkan dengan upaya pembentukan karakter generasi muda yang hidup dalam lingkungan sosial yang beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana etika perkawinan dalam Islam dipahami dan diimplementasikan, serta bagaimana prinsip-prinsip etis tersebut dapat

dijadikan dasar dalam pembentukan pendidikan karakter, khususnya dalam menghadapi kasus-kasus perkawinan beda agama yang semakin meningkat. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam menjawab persoalan keagamaan dan sosial kontemporer.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Strauss & Corbin mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan lainnya. Namun bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi. (Gunawan.2013)

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pemecahan persoalan yang diteliti dengan memaparkan data tentang Etika Perkawinan Dalam Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Dalam Kasus Perkawinan Beda Agama sehingga objek permasalahan dapat terpapar dengan jelas. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti kebiasaan, adat, atau cara hidup. Dalam konteks Islam, etika sering disepadankan dengan istilah akhlaq, yaitu sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya, berdasarkan wahyu dan tuntunan Rasulullah SAW (Nasution, 2001).

Etika dalam Islam bukanlah produk rasionalitas manusia semata, melainkan berpijak pada wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) sebagai sumber utama. Dengan demikian, etika Islam bersifat normatif-transendental, mengarahkan manusia kepada kehidupan yang bermartabat dan bermoral berdasarkan nilai-nilai tauhid. Sementara Perkawinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai media ibadah, pemeliharaan akhlak, dan penerusan keturunan dalam kerangka nilai-nilai keimanan (Qardhawi, 2009).

Etika perkawinan dalam Islam adalah seperangkat nilai moral dan spiritual yang mengatur proses, tujuan, serta hubungan dalam kehidupan pernikahan sesuai syariat. Etika ini mencakup:

a. Tujuan yang benar

Perkawinan dilakukan bukan semata karena nafsu, tetapi karena dorongan untuk menyempurnakan ibadah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Rasul bersabda: “Nikah itu sunnahku. Barang siapa tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku.”(HR. Ibnu Majah)

b. Akad yang sah dan transparan

Perkawinan harus dilakukan melalui akad nikah yang jelas dan disaksikan, disertai dengan mahar dan persetujuan wali.

c. Hak dan kewajiban seimbang

Islam mengatur peran dan tanggung jawab suami istri: suami sebagai qawwam (pemimpin dan pelindung), istri sebagai penyejuk dan pendamping.

d. Nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang

Suami istri harus membangun hubungan yang didasari pada sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan kekuasaan atau paksaan.

e. Pendidikan anak secara Islami

Etika perkawinan juga mencakup tanggung jawab dalam mendidik anak-anak agar berakhlak dan bertauhid.

Pernikahan bukanlah sekedar ikatan lahiriah antar dua insan, tetapi juga merupakan ikatan spiritual dan keimanan yang bertujuan membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahma. Oleh karena itu kesamaan keyakinan menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga dalam perspektif Islam.

Namun dalam hal ini, Islam memiliki peraturan sendiri bagi laki-laki dan Perempuan yang akan menikah dengan yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan. Yakni Allah Swt berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:” Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)

Di dalam ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang Muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya, budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik untuk dikawini daripada mereka. Dari pihak perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik, menarik hati, dan berakhlak. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَقَعِيَ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِنَّ فَقَعِيَ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَانْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ فَلَأَمَةٌ سَوْدَاءٌ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر)

Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membinasakan mereka, janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya, mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka karena agamanya (iman dan akhlaknya). Budak perempuan yang hitam, tetapi beragama, lebih baik dari mereka yang tersebut di atas. (Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin ‘Umar).

Dalam hadis lain, Rasulullah saw bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ (رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, maka engkau akan beruntung. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah)

Perkawinan erat hubungannya dengan agama. Orang musyrik bukan orang beragama, mereka menyembah selain Allah. Dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas larangan yang kuat, tetapi dalam soal pergaulan, bermasyarakat itu biasa saja.

Sebab perkawinan erat hubungannya dengan keturunan dan keturunan erat hubungannya dengan harta warisan, makan dan minum, dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam. Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia, dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat, sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pendapat para Ulama:

Ulama	Pendapat
Mayoritas Ulama Jumhur	Membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, tetapi makruh, karena dikhawatirkan memengaruhi aqidah dan pendidikan anak-anak (Al-Qurthubi, Ibn Katsir).
Imam Malik dan Sebagian Ulama Kontemporer	Melarang secara mutlak dengan alasan <i>sadd al-dzariah</i> (mencegah kerusakan lebih besar), seperti konflik keyakinan dalam rumah tangga.
Perempuan Muslimah menikah dnegan Non Muslim	Ijma' (kesepakatan ulama) haram, tanpa pengecualian. Karena laki-laki adalah qawwam (pemimpin) dalam rumah tangga dan dikhawatirkan istri akan tunduk pada sistem keyakinan suami.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undnag No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

“Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Hal ini berarti menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat disahkan, jika tidak sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan. Dalam praktiknya, banyak pengadilan agama di Indonesia menolak pencatatan perkawinan beda agama karena dianggap tidak sah menurut syariat.(Susanto.2016) Walau dalam realitas sosial perkawinan beda agama masih terjadi (misalnya melalui jalur pernikahan sipil atau luar negeri), dari sisi hukum Islam pernikahan beda agama tetap mengandung resiko besar diantaranya yakni : anak akan mengalami krisis identitas (bigung memilih agama), Pendidikan karakter yang tidak konsisten, konflik spiritual dalam rumah tangga, menurunnya kualitas ibadah dan keimanan salah satu pihak.(Irawan.2018)

Tantangan Pendidikan Karakter

Era Society 5.0 adalah fase peradaban baru yang menekankan integrasi antara kecanggihan teknologi (IoT, AI, Big Data) dan pemenuhan kebutuhan manusia secara holistik, termasuk aspek spiritual dan moral. Masyarakat dituntut untuk memiliki kecerdasan digital sekaligus karakter mulia agar tidak terjerumus dalam krisis identitas dan degradasi moral (Fukuyama, 2018; Wicaksono & Nuraini, 2020).

Dalam era ini, anak-anak tumbuh dalam dunia digital yang memungkinkan mereka mengakses berbagai informasi, termasuk soal agama, etika, dan budaya global yang bisa berbeda atau bahkan bertentangan dengan nilai Islam. Oleh karena itu, peran keluarga sebagai lembaga pertama pembentuk karakter semakin krusial.

Dalam keluarga beda agama, pendidikan karakter memiliki tantangan besar karena:

a. Dualisme Nilai

Anak-anak dari pernikahan beda agama berpotensi mendapatkan dua sistem nilai yang berbeda bahkan bertentangan, seperti:

1. Nilai halal-haram vs. nilai bebas (relatif)
2. Ketaatan ibadah vs. kebebasan spiritual
3. Norma sosial Islam vs. norma Barat atau sekuler

Menurut (Irawan, 2018) Keluarga beda agama menghadirkan benturan nilai-nilai ideologis yang dapat menyebabkan krisis identitas karakter pada anak."

b. Kebingungan Identitas Religius

Anak bisa mengalami kebingungan menentukan agama atau merasa terpaksa memilih salah satu agama tanpa pemahaman yang utuh. Hal ini berimplikasi pada:

1. Lemahnya kepercayaan diri
2. Rendahnya loyalitas spiritual
3. Gangguan psikososial pada masa remaja

c. Ketidakkonsistenan Pola Asuh

Dalam keluarga beda agama, ayah dan ibu mungkin menerapkan pola pengasuhan dan disiplin yang berbeda berdasarkan keyakinannya. Hal ini berdampak pada:

1. urangnya role model dalam moral dan ibadah
2. Konflik antara orang tua di depan anak
3. Gagalnya internalisasi nilai (value internalization)

Pendidikan Karakter dalam Kasus Beda Agama

Pendidikan karakter adalah proses penanaman nilai-nilai moral, etika, dan spiritual kepada individu secara konsisten untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab, jujur, toleran, dan berintegritas tinggi.

Menurut Lickona (2015), pendidikan karakter adalah:

"The deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values." (Lickona, 2015, *Educating for Character*)

Dalam konteks Islam, pendidikan karakter selaras dengan tujuan akhlak dalam syariat Islam, yaitu untuk membentuk pribadi insan kamil (manusia paripurna) yang berakhlak mulia.

Pendidikan karakter pada anak tentu saja tidak akan terlepas dari kebutuhan sosial, yakni kebutuhan sosial merupakan salah satu kebutuhan manusia dimana ia memerlukan interaksi dengan sesamanya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai pembawaan untuk hidup bermasyarakat.

Sebelum seorang anak terjun ke dalam lingkungan yang lebih luas (masyarakat), terlebih dahulu harus dibekali dengan pendidikan sosial, agar mengerti tentang etika (norma). Dasar dari kebutuhan sosial ini tercantum dalam QS. Al Hujarat: 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Ayat ini menerangkan bahwa ajaran Islam begitu menekankan tentang kebutuhan sosial ini. secara sosiologis manusia adalah makhluk sosial, ia tidak dapat hidup seorang diri dan terpisah dari manusia lainnya. Manusia senantiasa hidup dalam kelompok yang saling menguntungkan, baik yang kecil maupun besar.

D. Kesimpulan

Etika perkawinan dalam Islam adalah sistem nilai normatif-transendental yang bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis) dan bertujuan mengatur hubungan pernikahan dalam kerangka ibadah, keimanan, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mencakup sahnya akad, tetapi juga mengedepankan tujuan spiritual, kasih sayang, dan pendidikan anak yang berlandaskan tauhid.

Dampak dari perkawinan beda agama sangat signifikan terhadap pembentukan karakter anak, terutama di era Society 5.0, di mana perkembangan teknologi bersinggungan langsung dengan transformasi nilai dan moral. Anak-anak dalam keluarga beda agama rentan mengalami dualisme nilai, kebingungan identitas religius, dan inkonsistensi pola asuh, yang berdampak pada lemahnya karakter spiritual, sosial, dan psikologis mereka.

Pendidikan karakter dalam Islam menekankan pembentukan insan berakhlak mulia, beriman, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama pendidikan memegang peran vital dalam mentransfer nilai-nilai moral dan sosial kepada anak. Ketidaktepahaman dalam hal agama dan nilai dalam keluarga beda agama justru menjadi penghambat utama dalam internalisasi nilai tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk menguatkan kesadaran akan urgensi kesamaan iman dalam membangun rumah tangga dan membentuk generasi yang kokoh secara karakter. Perkawinan dalam Islam bukan hanya kontrak sosial, tetapi merupakan bentuk ibadah yang sakral, yang berdampak luas terhadap keseimbangan spiritual individu dan sosial masyarakat. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam harus terus diperkuat untuk

menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga keutuhan moral bangsa di era globalisasi dan digitalisasi.

Referensi

- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irpan. (2016). *Fikih Munakahat: Studi Hukum Perkawinan dalam Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2003). *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, H. (2001). *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Qardhawi, Y. (2009). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Soimin. (2002). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Setia.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Irawan, B. (2018). Pendidikan Karakter dalam Keluarga Beda Agama: Analisis Etika Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 155–170. <https://doi.org>
- Lickona, T. (2015). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. *Journal of Character Education*, 11(3), 1–18.
- Susanto, A. (2016). Problematika Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Negara. *Jurnal Al-Ahwal*, 9(1), 45–60. <https://doi.org>
- Wicaksono, A., & Nuraini, L. (2020). Pendidikan Karakter dalam Era Society 5.0: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 23–36. <https://doi.org>